

PERADILAN SEBAGAI PILAR NEGARA HUKUM DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

Sunarjo

Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang
Jl. Terusan Raya Dieng No. 62-64 Malang
E-mail: ojranus71@yahoo.com

Abstract

Indonesia was constitutional state based on Pancasila. Thus, it was called Pancasila constitutional state. It was different from Rechtsstaat or the rule of law. All regulations in Indonesia might not contradict Pancasila as the source of all constitution. Pancasila constitutional state had a special characteristic namely the harmony relation between government and people based on harmony principle: functional relation which was proportional among the powers; the balance between right and obligation; the guarantee to the freedom of religion in positive connotation; good relation between religion and state; and the solution principle of disagreement through discussion and judicature as the last medium. Based on the last characteristic, it could be known that the solution for every quarrel or disagreement that happened was discussion to reach an agreement. If it did not work, then the judicature as the last way was taken fairly based on value of Pancasila. Besides, judicature also had to be done as the principles of good judicature.

Key Words: Constitutional State, Pancasila, Judicature

Indonesia sebagai negara hukum mempunyai karakteristik tersendiri jika dibanding dengan konsep negara hukum *rechtsstaat* maupun konsep negara hukum *the rule of law*. Meskipun sama-sama lahir untuk menentang adanya kesewenang-wenangan atau absolutisme tetapi konsep negara hukum di Indonesia didasarkan pada ideologi Pancasila yang berbeda dengan liberalisme, kapitalisme, maupun sosialis. Berdasarkan hal ini, negara hukum di Indonesia disebut dengan negara hukum Pancasila.

Pada perspektif sejarah, sejak Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan mempunyai

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila menyemangati, menjiwai, dan mendasari pembangunan nasional untuk mencapai tujuan pembangunan yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Demikian pula pembangunan di bidang kekuasaan peradilan juga tidak terlepas dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Pancasila merupakan dasar dan ideologi negara sekaligus merupakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia. Oleh karena itu, tidak boleh ada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang

bertentangan dengan Pancasila. Sementara itu, Pancasila sebagai dasar negara harus tetap bisa menyesuaikan diri dengan kondisi obyektif dari masyarakat modern Indonesia.

Pancasila merupakan rangkaian kesatuan dan kebulatan yang tidak terpisahkan. Hal ini disebabkan oleh karena pada setiap sila dalam Pancasila mengandung prinsip holistik. Susunannya mengandung sifat yang sistematis hirarkhis. Artinya bahwa ke lima sila Pancasila itu merupakan rangkaian urut-urutan, yang dalam tataran konstitusional dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan, termasuk satu sektornya adalah peradilan.

Dalam kaitan dengan hal di atas, memerlukan klarifikasi tentang: Bagaimanakah konsep negara hukum di Indonesia? Demikian pula, menjadi permasalahan apakah konsep negara hukum Pancasila itu, serta bagaimanakah peradilan yang sesuai dengan perspektif negara hukum Pancasila?

Konsep Negara Hukum di Indonesia

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai Indonesia adalah negara hukum diatur dalam satu pasal, yaitu pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: Negara Indonesia adalah negara hukum.

Ketentuan ini berasal dari Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang “diangkat” ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (MPR RI, 2013, hal. 68).

Negara hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakkan supremasi hukum untuk menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan (akuntabel). Masuknya rumusan tersebut ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu contoh pelaksanaan kesepakatan dasar dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, yaitu kesepakatan untuk memasukkan hal-hal normatif yang ada di dalam penjelasan ke dalam pasal-pasalnya.

Masuknya ketentuan mengenai Indonesia adalah negara hukum (dalam penjelasan rumusan lengkapnya adalah “negara yang berdasar atas hukum”) ke dalam pasal dimaksudkan untuk memperteguh paham bahwa Indonesia adalah negara hukum, baik dalam penyelenggaraan negara maupun kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Secara umum, dalam setiap negara yang menganut paham negara hukum, kita melihat bekerjanya tiga prinsip dasar, yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*). Dalam penjabaran selanjutnya, pada setiap negara hukum akan terlihat ciri-ciri adanya: 1. Jaminan perlindungan Hak Asasi Manusia; 2. Kekuasaan kehakiman atau peradilan yang merdeka; 3. Legalitas dalam arti hukum, yaitu bahwa baik pemerintah/negara maupun warga negara dalam bertindak harus berdasar atas dan melalui hukum.

Berdasarkan ketentuan pasal 24 negara hukum Indonesia juga mengenal adanya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai salah satu lingkungan peradilan di samping peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan agama. Adanya PTUN sering juga diterima sebagai salah satu ciri negara hukum.

Di dalam kajian teoretik memang dikenal juga adanya ciri lain sebagai varian di dalam negara hukum, yakni adanya peradilan tata usaha negara atau peradilan administrasi negara (*administratief rechtsspraak*). Namun ciri tersebut, tidak selalu ada di negara hukum karena amat tergantung pada tradisi yang melatarbelakanginya.

Ciri sebagaimana dikemukakan biasanya ada di negara hukum dengan latar belakang tradisi Eropa Kontinental dengan menggunakan istilah

rechtsstaat. Di dalam *rechtsstaat* pelembagaan peradilan dibedakan dengan adanya peradilan khusus administrasi negara karena pihak yang menjadi subyek hukum berbeda kedudukannya yakni pemerintah atau pejabat tata usaha negara melawan warga negara sebagai perseorangan atau badan hukum privat.

Namun di negara hukum yang berlatar belakang tradisi *Anglo Saxon* yang negara hukumnya menggunakan istilah *the rule of law*, peradilan khusus tata usaha negara pada umumnya tidak dikenal sebab pandangan dasarnya semua orang (pejabat atau bukan pejabat) berkedudukan sama di depan hukum.

Konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, sebaliknya untuk konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental, sedangkan konsep *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum yang dinamakan *Common Law* atau *Anglo Saxon*. Karakteristik *Civil Law* atau Eropa Kontinental adalah *administrative* sedangkan karakteristik *Common Law* adalah *judicial* (Philipus M. Hadjon, 1987, 72).

Sifat liberalnya negara hukum dalam *rechtsstaat* tampak dalam pemahaman Immanuel Kant terhadap negara hukum, yaitu sebagai *nachtwakerstaat* atau negara penjaga malam, sehingga tugas negara hanyalah menjamin ketertiban dan keamanan masyarakat. Masyarakat diberikan kebebasan yang luas di bidang perekonomian dan negara tidak ikut campur di dalamnya, negara bersifat pasif artinya baru melakukan tindakan ketika terjadi pelanggaran terhadap hak individu.

Peran negara yang demikian dalam perkembangan selanjutnya dianggap terlalu sempit, tuntutan demokrasi modern adalah negara ikut bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Walaupun liberalismenya masih kental, Friedrich Julius Stahl merumuskan tugas negara yang lebih luas yang dikemas dalam

ciri-ciri *rechtsstaat* sebagai berikut: 1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar manusia; 2. Adanya pembagian kekuasaan; 3. Pemerintahan berdasarkan atas hukum; dan 4. Adanya peradilan administrasi.

Prinsip-prinsip dasar yang sifatnya liberal dari *rechtsstaat* dikemukakan oleh S.W. Couwenberg yang meliputi sepuluh bidang (dalam Philipus M. Hadjon, 1987, 75), yaitu: 1. Pemisahan antara negara dengan masyarakat sipil; pemisahan antara kepentingan umum dan kepentingan khusus perorangan; pemisahan antara hukum publik dan hukum privat; 2. Pemisahan antara negara dengan gereja; 3. Adanya jaminan atas hak-hak kebebasan sipil; 4. Persamaan terhadap undang-undang; 5. Adanya konstitusi tertulis sebagai dasar kekuasaan negara dan dasar system hukum; 6. Pemisahan kekuasaan berdasarkan *trias politica* dan sistem "*checks and balances*"; 7. Asas legalitas; 8. Ide tentang aparat pemerintahan dan kekuasaan kehakiman yang tidak memihak dan netral; 9. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap penguasa oleh peradilan yang bebas dan tidak memihak dan berbarengan dengan prinsip-prinsip tersebut diletakkan prinsip tanggung gugat negara secara yuridis; dan 10. Prinsip pembagian kekuasaan, baik teritorial sifatnya maupun vertical (sistem federasi maupun desentralisasi).

Meskipun ada hal dasar yang sama antara *rechtsstaat* dengan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri adanya perbedaan-perbedaan baik dari segi historisnya maupun konsep dasar yang ada di dalamnya. Menurut A.V. Dicey terdapat tiga unsur utama dalam konsep *the rule of law*, yaitu: 1. Supremasi hukum (*supremacy of law*); 2. Persamaan di depan hukum (*equality before the law*); dan 3. Konstitusi yang didasarkan atas hak-hak perseorangan (*the constitution based on individual rights*).

Meskipun tidak sepenuhnya menganut paham negara hukum dari Eropa Kontinental, karena warisan sistem hukum Belanda, Indonesia menerima dan melembagakan adanya peradilan tata

usaha negara di dalam sistem peradilannya. Sementara itu penggunaan istilah *rechtsstaat* dihapus dari Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sejalan dengan peniadaan unsur "Penjelasan" setelah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 itu dilakukan empat kali perubahan.

Istilah resmi yang dipakai sekarang, seperti yang dimuat dalam pasal 1 ayat (3), adalah "negara hukum" yang bisa menyerap substansi *rechtsstaat* dan *the rule of law* sekaligus. Unsur konsepsi negara hukum yang berasal dari tradisi *Anglo Saxon (the rule of law)* di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terlihat dari bunyi pasal 27 ayat (1) yang menegaskan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".

Konsekuensi ketentuan tersebut adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat negara dan penduduk (warga negara dan orang asing) harus berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Ketentuan itu sekaligus dimaksudkan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun oleh penduduk.

Paham negara hukum sebagaimana tercantum dalam ketentuan pasal 1 ayat (3) terkait erat dengan negara kesejahteraan (*welfare state*) atau paham negara hukum materiil sesuai dengan bunyi alinea keempat pembukaan dan ketentuan pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Alinea keempat menyatakan bahwa "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.....". Sedangkan dalam pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa ayat (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara; ayat (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan; ayat (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak; dan ayat (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang. Pelaksanaan paham negara hukum materiil akan mendukung dan mempercepat terwujudnya negara kesejahteraan di Indonesia.

Pada perspektif berikutnya, paham negara hukum yang diwujudkan dalam bentuk peradilan sebagai salah satu ciri khasnya itu dilaksanakan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan aparat penegak hukum diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Perspektif Negara Hukum Pancasila

Menurut Philipus M. Hadjon (1987, 84), kalau ditelaah dari latar belakang sejarahnya, baik konsep *the rule of law* maupun konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu usaha atau perjuangan menentang kesewenangan penguasa, sedangkan negara Republik Indonesia sejak dalam perencanaan berdirinya jelas-jelas menentang segala bentuk kesewenangan atau absolutisme. Oleh karena itu, jiwa dan isi Negara Hukum Pancasila seyogyanya tidaklah begitu saja mengalihkan konsep *the rule of law* atau konsep *rechtsstaat*.

Baik konsep *the rule of law* maupun konsep *rechtsstaat* menempatkan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai titik sentral, sedangkan untuk Negara Republik Indonesia pada waktu pembahasan Undang-Undang Dasar (yang sekarang dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945) tidak dikehendaki masuknya rumusan hak-hak asasi manusia ala Barat yang individualistik sifatnya. Bagi Negara Republik Indonesia, yang menjadi titik sentral adalah keserasian hubungan antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan asas kerukunan.

Berdasarkan asas kerukunan ini kemudian berkembang elemen lain dari konsep Negara Hukum Pancasila, yaitu terjalinnya hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian sengketa secara musyawarah sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir dan tentang hak-hak asasi manusia tidaklah hanya menekankan hak atau kewajiban tetapi terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban (Philipus M. Hadjon, 1987, 85).

Ide dasar hubungan antara pemerintah dan rakyat telah dilontarkan oleh para pendiri negara ketika merumuskan Undang-Undang Dasar 1945. Mohammad Hatta dalam tanggapannya tentang dimasukkannya hak-hak asasi ke dalam UUD mengatakan "kita menghendaki negara pengurus, kita membangunkan masyarakat baru yang berdasarkan kepada gotong royong.

Pada perspektif ini, Soepomo mengatakan bahwa Negara Indonesia yang terbentuk itu berdasarkan kekeluargaan dan tentang Undang-Undang Dasar Soepomo mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar tersebut juga harus mengandung sistem kekeluargaan. Sementara itu Soekarno sebagai Ketua Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengatakan bahwa semua anggota telah memufakati dasar kekeluargaan atau dasar gotong royong atau dasar tolong menolong atau dasar keadilan sosial.

Jiwa kekeluargaan tersebut selanjutnya dirumuskan sebagai asas yang melandasi hubungan antara pemerintah dan rakyat. Sebagai asas dikedeprioritaskan asas kerukunan. Dalam hubungannya dengan asas kekeluargaan, asas kerukunan merupakan penjabaran dari asas kekeluargaan. Kerukunan asal kata dari rukun, dapat dirumuskan maknanya baik secara positif maupun secara negatif.

Secara positif rukun berarti terjalinnya hubungan yang serasi dan harmonis, sedang secara negatif rukun berarti tidak konfrontatif, tidak saling bermusuhan. Dengan pengertian yang demikian, pemerintah dalam segala tingkah lakunya senantiasa berusaha menjalin suatu hubungan yang serasi dengan rakyat.

Berkaitan dengan fungsi kekuasaan-kekuasaan negara hendaklah dikembalikan kepada ide dasarnya, yaitu gotong royong. Dengan dasar tersebut, tidak diharapkan adanya pertarungan atau kompetisi yang tidak sehat antara kekuasaan yang satu dengan kekuasaan yang lain. Semua kekuasaan yang ada pada negara diarahkan untuk kebahagiaan bersama sesuai ide dasar tentang tujuan negara yang telah digariskan di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.

Antara kekuasaan yang satu dengan kekuasaan yang lain tidak perlu ada pemisahan yang tegas karena atas dasar gotong royong, antara kekuasaan yang satu dengan yang lain terjalin suatu hubungan fungsional yang proporsional dan wajar,

dan dengan demikian pula tidak perlu ada sistem *checks and balances*.

Atas dasar keserasian hubungan yang berdasarkan asas kerukunan, sebagai prinsip tentunya ialah sedapat mungkin menghindarkan sengketa. Akan tetapi apabila sengketa tetap terjadi maka jalan penyelesaian sengketa yang pertama dan utama adalah melalui musyawarah. Penyelesaian sengketa melalui badan peradilan merupakan sarana terakhir. Menurut Soeripto apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara rukun, bilamana harus diselesaikan sebagai satu masalah pengadilan, masih juga orang dipandang bersedia menyelesaikannya dengan cara yang adil dan patut.

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa elemen atau ciri-ciri Negara Hukum Pancasila adalah: 1. Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; 2. Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara; 3. Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; dan 4. Keseimbangan antara hak dan kewajiban (Philipus M. Hadjon, 1987, 90).

Menurut Oemar Senoadji (dalam Muhammad Tahir Azhary, 2010, 93) bahwa Negara Hukum Indonesia memiliki ciri-ciri khas Indonesia. Karena Pancasila harus diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara Hukum Indonesia dapat pula dinamakan Negara Hukum Pancasila. Salah satu ciri pokok dalam Negara Hukum Pancasila ialah adanya jaminan terhadap *freedom of religion* atau kebebasan beragama. Tetapi kebebasan beragama di Negara Hukum Pancasila selalu dalam konotasi positif, artinya tiada tempat bagi ateisme atau propaganda anti agama di Indonesia.

Hal di atas berbeda dengan misalnya di Amerika Serikat yang memahami konsep *freedom of religion* baik dalam arti positif maupun dalam arti negatif. Sedangkan di Uni Soviet (sekarang Rusia) dan negara-negara komunis lainnya *freedom of religion* memberikan pula jaminan terhadap propaganda anti agama.

Ciri berikutnya dari Negara Hukum Pancasila menurut Oemar Senoadji ialah tiada pemisahan yang rigid dan mutlak antara agama dan negara. Menurutnya agama dan negara berada dalam hubungan yang harmonis. Keadaan ini berbeda dengan di Amerika Serikat yang menganut doktrin pemisahan agama dan gereja secara ketat, sebagaimana dicerminkan oleh kasus *Regents Prayer*, karena berpegang pada *wall of separation*, maka doa dan praktek keagamaan di sekolah-sekolah dipandang sebagai sesuatu yang inkonstitusional (dalam Muhammad Tahir Azhary, 2010, 94).

Padmo Wahyono menelaah Negara Hukum Pancasila dengan bertitik pangkal dari asas kekeluargaan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang diutamakan adalah "rakyat banyak, namun harkat dan martabat manusia tetap dihargai". Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mencerminkan secara khas asas kekeluargaan ini (dalam Muhammad Tahir Azhary, 2010, 94).

Dalam pasal 33 tersebut ada suatu penjelasan bahwa yang penting ialah kemakmuran masyarakat dan bukan kemakmuran orang seorang, namun orang seorang berusaha sejauh tidak mengenai hajat hidup orang banyak. Maka konsep Negara Hukum Pancasila harus dilihat dari sudut asas kekeluargaan itu.

Padmo Wahyono memahami hukum adalah suatu alat atau wahana untuk menyelenggarakan kehidupan negara atau ketertiban, dan menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Hukum adalah wahana untuk mencapai keadaan "tata tenteram kerta raharja" dan bukan hanya sekedar untuk kamtibmas saja. Padmo Wahyono juga mengatakan bahwa dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat suatu penjelasan bahwa bangsa Indonesia juga mengakui kehadiran atau eksistensi hukum tidak tertulis selain hukum tertulis. Menurutnya, ada tiga fungsi hukum dilihat dari cara pandang berdasarkan asas kekeluargaan, yaitu: 1. Menegakkan demokrasi; 2. Mewujudkan keadilan sosial sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar

1945; dan 3. Menegakkan perikemanusiaan yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dan dilaksanakan secara adil dan beradab (dalam Muhammad Tahir Azhary, 2010, 95-96).

Menurut Muhammad Tahir Azhary (2010, 97-98), konsep Negara Hukum Pancasila memiliki ciri-ciri: 1. Ada hubungan yang erat antara agama dan negara; 2. Bertumpu pada Ketuhanan Yang Maha Esa; 3. Kebebasan beragama dalam arti positif; 4. Ateisme tidak dibenarkan dan komunisme dilarang, dan 5. Asas kekeluargaan dan kerukunan.

Peradilan dalam Perspektif Negara Hukum Pancasila

Sebelum membahas peradilan dalam perspektif Negara Hukum Pancasila ada baiknya kalau dibahas terlebih dahulu tentang kekuasaan-kekuasaan termasuk kekuasaan peradilan di Indonesia.

Menurut Samsul Wahidin (2007, 26-31), bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia, apalagi setelah amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak lagi mendasarkan diri pada *trias politica*. Alasannya, bahwa pertama, *trias politica* dicetuskan oleh Montesquieu adalah sebuah doktrin pemisahan kekuasaan (*separation of power*), baik mengenai tugas (fungsinya) maupun mengenai alat perlengkapan (organnya). Nilai dari *trias politica* itu adalah pemisahan kekuasaan itu sendiri dan tidak dapat diartikan secara lain.

Kedua, sehubungan dengan konsistensi maknanya sebagai sebuah pemisahan kekuasaan maka tidak akan dapat dimaknai dengan arti lain misalnya dengan pembagian kekuasaan. Dengan diartikan demikian maka tidak dapat dinyatakan sebagai *trias politica*. Sebab hal ini menyimpang dari apa yang dikehendaki oleh pencetusnya yang secara tegas memisahkan kekuasaan atas tiga fungsi.

Ketiga, *trias politica* adalah sebuah doktrin yang secara virgid atau secara ketat membagi dan

memisahkan kekuasaan atas tiga fungsi. Fungsi itu sifatnya sejajar dalam arti secara fungsional memisahkan kekuasaan dengan tidak menitik beratkan pada strukturnya. Manakala dicermati di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, bukan hanya tiga fungsi yang ada, akan tetapi setidaknya-tidaknya ada enam fungsi (sebelum Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen) dan menjadi delapan (setelah Undang-Undang Dasar Tahun 1945 diamandemen). Dengan demikian masing-masing lembaga itu saling berkaitan, dan tidak dapat dinilai dengan ketiga fungsi yang dicetuskan oleh *trias politica*. Kedelapan fungsi dalam ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (setelah amandemen), yaitu: MPR, DPR, DPD (lembaga baru), Presiden (dan Wakil Presiden dibantu Menteri-Menteri Negara), DPA (dihapus), BPK, MA, dan Mahkamah Konstitusi (lembaga baru).

Alasan keempat, yaitu yang digariskan oleh *trias politica* adalah pemisahan kekuasaan (*separation of power*) bahkan secara ketat. Di dalam pemisahan kekuasaan itu ditunjukkan tanpa adanya saling berhubungan (interrelasi) antara satu dengan lainnya. Akan tetapi ternyata dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak ada pemahaman tentang interrelasi demikian. Akan muncul kesulitan, siapa sebenarnya lembaga legeslatif dalam maknanya sebagai pembuat undang-undang ketika MPR dan DPD juga berwenang membuat produk hukum yang mengikat masyarakat meskipun dengan beberapa catatan? Jika yang dimaksud dengan lembaga eksekutif dan yudikatif sekurang-kurangnya sudah jelas, yaitu Presiden dan Mahkamah Agung, tetapi Mahkamah Konstitusi masuk ke mana?

Di dalam pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan". Kekuasaan kehakiman yang merdeka (*an independent judiciary*) berarti kekuasaan kehakiman yang bebas, tidak ter-

gantung pada kekuasaan lain yang menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, agar ketertiban masyarakat dapat tercapa (*to achieve social order*) dan ketertiban masyarakat terpelihara (*to maintain social order*).

Sementara itu di dalam pasal 1 Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa “ Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Pada refleksi yuridis, dalam pasal 20 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara tertinggi dari badan peradilan yang berada di dalam keempat lingkungan peradilan, yakni lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara.

Dengan demikian Mahkamah Agung di samping berkedudukan sebagai lembaga negara sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Mahkamah Agung dalam sistem peradilan juga berkedudukan sebagai pengadilan negara tertinggi.

Sebagai lembaga peradilan tertinggi Mahkamah Agung menangani hal-hal sebagai berikut: 1. Kasasi; 2. Peninjauan kembali; 3. Sengketa wewenang mengadili; 4. Menguji materiil terhadap

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; 5. Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Indonesia; dan 6. Memberikan pertimbangan hukum kepada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.

Mahkamah Agung dalam kedudukannya sebagai lembaga negara dan sebagai pengadilan negara tertinggi mempunyai beberapa fungsi, yaitu 1. Fungsi bidang peradilan; 2. Fungsi bidang pengawasan; 3. Fungsi bidang pemberian nasehat; 4. Fungsi bidang pengaturan; 5. Fungsi bidang administrasi; dan 6. Fungsi bidang tugas dan kewenangan lainnya.

Sementara itu, pada kelembagaan Mahkamah Konstitusi dapat diklarifikasi berdasarkan pasal 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Dinyatakan bahwa “ Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.

Acuan konstitusional dinyatakan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menentukan bahwa Mahkamah Konstitusi mempunyai empat kewenangan konstitusional (*constitutionally entrusted powers*) dan satu kewajiban konstitusi (*constitutional obligation*). Ketentuan itu dipertegas dalam pasal 10 ayat (1) huruf a sampai dengan d UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Empat kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah 1. Menguji undang-undang terhadap UUD 1945; 2. Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; 3. Memutus pembubaran partai politik; dan 4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Sementara berdasarkan pasal 7B ayat (1) sampai dengan (5) dan pasal 24 C ayat (2) UUD 1945 yang ditegaskan dalam pasal 10 ayat (2) UU

Nomor 24 Tahun 2003, kewajiban Mahkamah Konstitusi adalah memberi keputusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum, atau perbuatan tercela, atau tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

Secara konstitusional, empat kewenangan dan satu kewajiban tersebut merupakan manifestasi konkrit fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*The Guardian of the Constitution*). Kewenangan menguji undang-undang merupakan kewenangan utama Mahkamah Konstitusi, betapapun variatifnya kewenangan Mahkamah Konstitusi di masing-masing negara. Melalui kewenangan ini, jika ada undang-undang yang terbukti melanggar konstitusi maka harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945. Di sinilah tugas Mahkamah Konstitusi untuk menjaga agar konstitusi sebagai *the supreme law of the land* dipatuhi dan terjelma dalam praktek bernegara (Mahfud M.D., 2009, 9).

Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menjamin tidak akan ada lagi produk hukum yang keluar dari koridor konstitusi sehingga hak-hak konstitusional (menurut Ernest Barker hak-hak konstitusional adalah hak-hak dasar yang kemudian diadopsi dalam konstitusi) warga terjaga dan konstitusi itu sendiri terkawal konstitusionalitasnya (Mahfud M.D., 2009, 9).

Terdapat beberapa prinsip pokok kekuasaan kehakiman, yaitu: 1. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia; 2. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman tersebut diarahkan kepada badan-badan peradilan dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya dan Mahkamah Agung sebagai peradilan negara tertinggi; 3. Semua

peradilan di Indonesia adalah peradilan negara yang menerapkan dan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila; 4. Peradilan dilakukan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan; 5. Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak-pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal yang tersebut dalam UUD 1945; 6. Peradilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang; 7. Tidak seorangpun dapat dihadapkan di depan pengadilan selain yang ditentukan baginya oleh undang-undang dan tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya; 8. Tiada seorangpun dapat dikenakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, selain atas perintah tertulis oleh kekuasaan yang sah dalam hal-hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang; 9. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap; 10. Seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti rugi dan rehabilitasi. Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana; 11. Prinsip yang berkaitan dengan MA: a) MA adalah pengadilan negara tertinggi; b) Terhadap putusan-putusan yang diberikan di tingkat akhir oleh pengadilan-pengadilan lain daripada MA, kasasi dapat diminta kepada Mahkamah Agung; c) MA berwenang untuk menyatakan tidak sah semua peraturan perundang-undangan dari tingkat yang lebih rendah dari undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan per-

undang-undangan yang lebih tinggi; 12. Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukumnya tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya; 13. Semua pengadilan memeriksa dan memutus dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain; 14. Pengadilan memeriksa dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali apabila undang-undang menentukan lain; 15. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali apabila undang-undang menentukan lain; dan 16. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Di samping prinsip-prinsip tersebut juga terdapat asas-asas yang menjadi dasar dari ketentuan-ketentuan dalam kekuasaan kehakiman atau asas umum kekuasaan kehakiman (peradilan) yang baik, yaitu 1. Hakim bersifat menunggu, yaitu inisiatif mengajukan tuntutan hak diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berkepentingan; 2. Hakim bersifat pasif, yaitu ruang lingkup atau luas sempitnya perkara ditentukan oleh para pihak yang berperkara bukan oleh hakim. Pengadilan berusaha membantu pencari keadilan dan berusaha untuk mengatasi segala hambatan/rintangan untuk tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi apa yang diminta; 3. Mendengar kedua belah pihak yang berperkara; 4. Putusan harus disertai dengan alasan; 5. Berperkara dikenakan biaya; dan 6. Berperkara tidak harus diwakilkan kepada kuasa hukum.

Penutup

Beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan sebagai kesimpulan, yaitu bahwa konsep negara hukum di Indonesia mempunyai karakteristik tersendiri yang berbeda dengan konsep negara

hukum *rechtsstaat* maupun konsep negara hukum *the rule of law*.

Di dalam negara hukum Pancasila asas pertama dan utamanya adalah asas gotong royong, asas kekeluargaan, atau asas tolong menolong. Elemen atau ciri-ciri Negara Hukum Pancasila adalah: a) Keserasian hubungan antara pemerintah dan rakyat berdasarkan asas kerukunan; b) Hubungan fungsional yang proporsional antara kekuasaan-kekuasaan negara; c) Prinsip penyelesaian sengketa secara musyawarah dan peradilan merupakan sarana terakhir; dan d) Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

Sebagai perwujudan negara hukum Pancasila dalam proses peradilan dapat dicapai dengan menerapkan prinsip-prinsip dan asas-asas peradilan yang baik sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Contoh konkret yaitu peradilan dilakukan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga di dalam irah-irah putusan lembaga peradilan berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Di samping itu, refleksinya adalah adanya praktik penyelesaian perselisihan/sengketa terutama perkara perdata yang contentiosa senantiasa didahulukan upaya perdamaian. Perdamaian tersebut hakekatnya adalah musyawarah untuk mufakat, yang akan membawa manfaat positif bagi pihak bersengketa, serta pembelajaran bagi masyarakat ketika menyelesaikan konflik.

Daftar Pustaka

- Azhary, Muhammad Tahir, 2010, *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam, Implementasinya pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Kencana, Jakarta.
- Hadjon, Philipus M., 1987, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Bina Ilmu, Surabaya.

Peradilan sebagai Pilar Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila

Sunarjo

- Harahap, M. Yahya, 2006, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2013, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- M.D., Moh. Mahfud, 2009, *Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Hak Konstitusional Warga Negara*, makalah untuk ceramah umum dan dialog di hadapan Civitas Akademika Universitas Merdeka Malang pada tanggal 21 Nopember 2009.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, 2013, *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia*, Sekretariat Jenderal MPR RI, Jakarta.
- Mulyadi, Lilik, 2008, *Penyelesaian Perkara Hubungan Industrial serta Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) oleh Pengadilan Khusus Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Pangaribuan, Juanda, 2010, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta.
- Sutantio, Retnowulan dan Oeripkartawinata, Iskandar, 2009, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandur Maju, Bandung.
- Wahidin, Samsul, 2007, *Dimensi Kekuasaan Negara Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jogjakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* (setelah amandemen keempat), Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman*.